



WALIKOTA SURAKARTA

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2010**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN SOLO KOTA EKO – BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup disebutkan bahwa tujuan pengendalian lingkungan hidup, antara lain pada huruf a yaitu mewujudkan daerah yang bersih, sehat, rapi dan indah melalui pengendalian lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- b. bahwa sesuai dengan fokus prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015 disebutkan salah satunya adalah penataan ruang dengan konsep Eco cultural city;
- c. bahwa untuk mempercepat perwujudan Kota Eko-budaya sebagaimana pada huruf b diperlukan kesungguhan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, asosiasi, yayasan dan masyarakat;
- d. bahwa agar pelaksanaan dari kalangan pemerintah, dunia usaha, asosiasi, yayasan dan masyarakat sebagaimana huruf c menghasilkan kinerja yang baik, dapat dilaksanakan dengan lebih terkoordinasi, tersinkronisasi serta adanya keterpaduan antar stakeholder maka perlu dibentuk kelompok kerja (POKJA);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kelompok Kerja Pelaksanaan Solo Kota Eko – Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);



3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3429);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2004 Nomor 46 seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Kota (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 7 Tahun 1982 Seri C Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 29 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah dan Keindahan Kota (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Tahun 1981 Nomor 8 Seri B Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 8 Tahun 1994 (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Tahun 1994 Nomor 12 Seri B Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Visi Dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2001 Seri D Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN SOLO KOTA EKO-BUDAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya termasuk aspek teknis dan pembinaannya di lapangan.
6. Kelompok kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekumpulan orang, terdiri atas 2 anggota atau lebih yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, saling bekerjasama dan berhubungan, memiliki rasa ikut bertanggung jawab dan saling tergantung satu dengan lainnya.
7. Pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya adalah pelaksanaan rencana aksi untuk mewujudkan penataan kota yang menggabungkan nuansa budaya dan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan.
8. Koordinator adalah seseorang yang bertugas mengatur dan menyesuaikan bahwa suatu pekerjaan atau tugas berjalan harmonis dan baik.
9. Ketua adalah orang yang memimpin dalam setiap satuan kelompok kerja.
10. Anggota adalah setiap orang atau elemen yang masuk dalam suatu himpunan pelaksanaan kelompok kerja.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Maksud pembentukan Pokja pelaksanaan Solo Kota Eko-Budaya adalah untuk meningkatkan kinerja Kota Surakarta dalam kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan dengan nuansa budaya jawa.
- (2) Tujuan pembentukan Pokja pelaksanaan Solo Kota Eko-Budaya adalah:
 - a. mendorong peran dan partisipasi semua stake holder dalam menerapkan hak dan kewajibannya untuk mewujudkan kota Solo berbudaya yang ramah lingkungan;
 - b. mendorong inovasi dan kreativitas semua stake holders untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang baik, sehat dan berkelanjutan;
 - c. memudahkan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. mendukung terwujudnya kota Surakarta sebagai kota budaya yang ramah terhadap lingkungan.
- (3) Ruang lingkup pembentukan kelompok kerja (Pokja) pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya adalah:
 - a. SKPD anggota yaitu SKPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan pembinaan terkait dengan bidang kewenangannya di lapangan;

- b. Camat dan lurah sebagai instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan terhadap pembinaan wilayah kecamatan / kelurahan dan masyarakatnya;
- c. RT / RW yang secara kelembagaan dan kemasyarakatan merupakan unsur pembina dan pelaksana di tingkat perumahan / permukiman di wilayah RT / RW yang bersangkutan; dan
- d. Asosiasi / yayasan / dunia usaha / swasta dan kelompok masyarakat yang secara kelembagaan dapat melaksanakan penanganan dan pembinaan pada lokasi di sekitar usaha dan / atau kegiatannya.

Pasal 3 KEPENGURUSAN

- (1) Pokja Pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya dibentuk secara berjenjang di tingkat kota, SKPD, wilayah dan asosiasi / yayasan / dunia usaha / swasta atau kelompok masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota memberikan contoh bentuk kepengurusannya untuk memudahkan koordinasi, sinkronisasi dan pengendaliannya di lapangan.
- (3) Kepengurusan pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya ditingkat kota terdiri Penanggung Jawab, koordinator, ketua merangkap anggota dan anggota pelaksana.
- (4) Kepengurusan pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya ditingkat SKPD terdiri dari Kepala SKPD sebagai Koordinator, salah satu dari Kepala Bidang sebagai ketua pelaksana atau pembina lapangan dan anggota.
- (5) Kepengurusan pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya ditingkat wilayah terdiri dari Camat sebagai koordinator wilayah kecamatan dan lurah sebagai koordinator di tingkat Kelurahan, Seksi Lingkungan Hidup dan Pembangunan sebagai ketua pelaksana atau pembina lapangan dan anggota.
- (6) Kepengurusan pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya ditingkat RT / RW terdiri dari ketua RW sebagai Koordinator, Ketua RT sebagai pelaksana di tingkat RT / RW,
- (7) Kepengurusan pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya ditingkat asosiasi, yayasan, dunia usaha, swasta dan kelompok masyarakat, terdiri dari koordinator, ketua dan anggota dari masing-masing kepengurusan yang telah ada.

Pasal 4 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Peran dan tanggung jawab penanggung jawab adalah bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Solo Kota Eko-Budaya;
- (2) Peran dan tanggung jawab koordinator dalam melaksanakan kegiatannya memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan lokasi dan komponen atau sub komponen kegiatannya.
- (3) Peran dan tanggung jawab Ketua merangkap anggota adalah memimpin pelaksanaan kegiatan bersama seluruh anggota yang merupakan penggerak peran dan partisipasi masyarakatnya.

- (4) Peran dan tanggung jawab anggota adalah melaksanakan kegiatan bersama masyarakat.

Pasal 5

KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN PELAKSANAAN SOLO KOTA EKO-BUDAYA

- (1) Komponen pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya, meliputi lokasi-lokasi di seluruh kawasan Kota Surakarta, meliputi :
- a. perumahan / permukiman;
 - b. jalan arteri / utama, jalan kolektor / penghubung, jalan lingkungan / kampung, dan trotoar;
 - c. pasar (termasuk PKL);
 - d. pertokoan;
 - e. perkantoran;
 - f. industri;
 - g. sekolah;
 - h. bangunan warisan budaya;
 - i. tempat wisata;
 - j. rumah sakit / puskesmas / balai pengobatan, poliklinik;
 - k. ruang terbuka hijau / hutan kota / taman kota / taman lingkungan;
 - l. terminal bus / angkutan dan perparkiran;
 - m. stasiun kereta api;
 - n. sungai, selokan, saluran terbuka (termasuk bantaran dan sempadannya); dan
 - o. tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sementara, pengelola sampah.
- (2) Sub Komponen Pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya, meliputi unsur-unsur:
- a. pengelolaan sampah;
 - b. penghijauan / penataan tanaman dan taman;
 - c. pagarisasi hijau;
 - d. pembuatan resapan air;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - f. revitalisasi bangunan warisan budaya;
 - g. kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - h. mempertahankan warisan budaya berupa tradisi, gaya hidup, kearifan lokal dan kesenian;
 - i. pembenahan mentalitas dan eksplorasi nilai-nilai luhur budaya jawa sebagai identitas kultural kota Solo;
 - j. program sekolah berwawasan budaya jawa dan berwawasan lingkungan;
 - k. pemberlakuan kebijakan bebas kendaraan bermotor; dan
 - k. peran / partisipasi masyarakat.

Pasal 6

TATA PELAKSANAAN

Masing-masing SKPD, camat / lurah, RT / RW, asosiasi, yayasan, dunia usaha, swasta dan kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah bernuansa budaya jawa dengan komponen dan sub komponen kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kepengurusan dalam kelompok kerja ini dapat dibentuk atau disesuaikan oleh masing-masing SKPD, camat / lurah, RT / RW, asosiasi, yayasan, dunia usaha, swasta dan kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur oleh masing-masing koordinator dalam SKPD, camat / lurah, RT / RW, asosiasi, yayasan, dunia usaha, swasta dan kelompok masyarakat yang bersangkutan

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2010

WALIKOTA SURAKARTA,




JOKO WIDODO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 29 TAHUN 2010
TANGGAL : 28 Desember 2010

KEPENGURUSAN PELAKSANAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SOLO KOTA EKO-BUDAYA


Kepengurusan pelaksanaan kelompok kerja Solo Kota Eko-budaya, adalah kepengurusan yang mengikuti suatu kelembagaan atau keorganisasian atau kepengurusan di suatu instansi atau kelompok masyarakat yang sudah berjalan. Pelaksanaannya meliputi upaya-upaya dalam hal pengelolaan : sampah, pohon peneduh / penghijauan / penataan tanaman dan taman, pemeliharaan sarana dan prasarana fisik, kebersihan dan keindahan lingkungan serta peran / partisipasi masyarakat, dan program sekolah yang berwawasan budaya jawa dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan pokja harus dilaksanakan oleh setiap stakeholder di Kota Surakarta. Penyusunan kepengurusan pelaksanaan pokja Solo Kota Eko-budaya ini bertujuan agar diperoleh persepsi yang sama oleh semua stakeholder. Kepengurusan pokja meliputi: umum, struktur kepengurusan / keorganisasian, pemantauan dan evaluasi.

I. UMUM

1. Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Solo Kota Eko-budaya dilaksanakan dengan asas kesadaran, partisipatif dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kota Surakarta yang bersih, sehat, rapi dan indah, bernuansa budaya jawa.
Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah sebagai tingkat kesiapsiagaan setiap masyarakat pada saat ini terhadap kondisi lingkungannya. Asas partisipatif adalah keterlibatan semua masyarakat di dalam suatu instansi atau kelompok masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasinya. Sedangkan asas tanggung jawab bersama adalah: setiap stakeholder atau masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.
2. Pelaksanaan untuk mewujudkan Solo Kota Eko-budaya dilakukan secara kontinyu setiap saat dan diharapkan akan membudaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

II. STRUKTUR KEPENGURUSAN / KEORGANISASIAN


1. Struktur kepengurusan di tingkat kota.




Kelompok kerja dari Pemerintah Kota akan mengkoordinasikan pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya di tingkat Kota.

2. Struktur kepengurusan di tingkat SKPD


a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)




b. Dinas Pekerjaan Umum (DPU)




c. Dinas Tata Ruang Kota (DTRK)




d. Dinas Kesehatan Kota (DKK)



e. Dinas Perhubungan




f. Dinas Pengelolaan Pasar (DPP)




Kelompok kerja dari instansi Dinas Pengelolaan Pasar mengkoordinasikan pelaksanaan Solo Kota Eko-budaya di tingkat SKPD Dinas Pengelolaan Pasar.


g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)



h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora)



i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO

Handwritten initials and scribbles below the signature.